



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Nomor: 111/PY.02.1-SD/1271/KPU-Kot/I/2021

Medan, 28 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon
Terhadap Perkara Nomor: 41/PHP.Kot-XIX/2020 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Medan Nomor Urut 1 Ir. H. Akhyar Nasution,
Msi. dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussyah Ramadhani Damanik

N.I.K. : 1271011708790005

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Alamat Kantor : Jalan Kejaksaan No.37 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan

Kode Pos 20151

Telepon 061-4513031

Faksimili 061-4525036

TANDA TERIMA	
DARI :	TERMohon
No. :	41/PHP.KOT XIX/20.21
Hari :	Senin
Tanggal :	1 Februari 2021
Jam :	09.40

Untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 71/PY.02.1-SU/1271/KPU-Kot/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 diwakili oleh :

- | | | |
|---|------------|----------|
| 1. Hadiningtyas, S.H. | KTA PERADI | 97.10022 |
| 2. Faisal, S.H., M.Hum. | KTA PERADI | 02.10027 |
| 3. Zainuddin, S.H., M.H. | KTA PERADI | 16.01793 |
| 4. Faisal Riza, S.H.,M.H. | KTA PERADI | 15.20230 |
| 5. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. | KTA PERADI | 15.00285 |
| 6. Rachmad Abduh, S.H.,M.H. | KTA PERADI | 16.01792 |
| 7. Benito Ashdie Kodiyat, S.H.,M.H. | KTA PERADI | 16.01791 |
| 8. Fadli Rizki, S.H. | KTA PERADI | 17.00178 |



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 9. Rizki Noor Isman, S.H. | KTA PERADI 17.00279 |
| 10. Hendra Fajarudi, S.H. | KTA PERADI 17.00186 |
| 11. Fauzi Anshari Sibarani, S.H.,M.H. | KTA PERADI 20.10446 |

Para Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung pada Law Firm PENCERAH, beralamat di Jalan Pendidikan Pasar 3 Gg. Ikhlas No.6-B Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; email: lawfirmpencerah@gmail.com. Telp. 081370136613 dan 081265116496 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**.

Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang diajukan oleh Pemohon Ir. H. Akhyar Nasution, MSi., dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020 Nomor Urut 1, yang perkaranya terdaftar dengan Register Nomor : 41/PHP.KOT-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, dengan ini Termohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam kesempatan ini hendak menyampaikan Tanggapan Termohon atas ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan pada acara pembacaan Permohonan oleh Pemohon tanggal 27 Januari 2020 Pukul 13.30 WIB. Bahwa ketidakhadiran itu, menunjukkan ketidakseriusan Pemohon dalam pengajuan Permohonan, termasuk pula dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidak hormatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mempersiapkan seluruh administrasi pemberkasan, penjadwalan persidangan dalam perkara tersebut. Karenanya, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugur, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 37 ayat (2) “*Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur*”.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka pada kesempatan ini pula Termohon akan mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon yaitu:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan.

Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 790/PL.02.3-



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Kpt/1271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 791/PL.02.3-Kpt/1271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 (**Bukti T-2**), namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 20.11 WIB (**Bukti T-3**), yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (**Bukti T-4**), dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc, MA	342.580
2	Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman	393.327
Total Suara Sah		735.907

Bahwa Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menentukan bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak dan besarnya jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

Tabel 1. Perbandingan Jumlah penduduk dan Ambang batas

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang batas
1	≤ 250.000	2%
2	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$\geq 1.000.000$	0,5%

Bahwa sesuai Data Agregat Kependudukan Kota Medan Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/15146/dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Kota Medan adalah sebanyak 2.520.416 jiwa (**Bukti T-5**),

Bahwa sehingga syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kota Medan, yaitu: $0,5\% \times 735.907 \text{ suara} = 3.680$ suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 342.580 suara, dan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 393.327 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah berjumlah 50.747 suara atau dalam persentase berjumlah **6,9%** (enam koma sembilan persen);

Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan hukum Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*).

Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menentukan: "*alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

Bahwa pada dalil angka 3 halaman 6 Permohonan Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan perolehan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 53.000 suara di 1.060 Tempat pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, yakni : Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Selayang;

Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak merinci secara jelas di TPS-TPS mana saja terjadinya penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman, karena jumlah seluruh TPS di 15 kecamatan yang disebutkan Pemohon adalah sebanyak 2.912 TPS sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 480/PL.02.1-BA/1271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Formulir Model A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Medan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 Oleh KPU Kota Medan (**Bukti T-6**), yakni:

1. Di Kecamatan Medan Kota	163 TPS
2. Di Kecamatan Medan Sunggal	222 TPS
3. Di Kecamatan Medan Helvetia	273 TPS
4. Di Kecamatan Medan Denai	298 TPS
5. Di Kecamatan Medan Barat	167 TPS
6. Di Kecamatan Medan Deli	291 TPS
7. Di Kecamatan Tuntungan	166 TPS
8. Di Kecamatan Medan Belawan	180 TPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

9. Di Kecamatan Medan Labuhan	218 TPS
10. Di Kecamatan Medan Polonia	101 TPS
11. Di Kecamatan Medan Baru	67 TPS
12. Di Kecamatan Medan Perjuangan	211 TPS
13. Di Kecamatan Medan Petisah	136 TPS
14. Di Kecamatan Medan Timur	216 TPS
15. Di Kecamatan <u>Medan Selayang</u>	<u>203 TPS</u>
Jumlah	2.912 TPS

Karenanya Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sebagaimana dibawah ini.

Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon Dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon Dalam Pokok Permohonan.

- 1. Terhadap dalil angka 2 dan 3 pada Pokok Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 53.000 suara di 1.060 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan.**

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti T-3**) adalah benar yang diputuskan melalui rapat pleno terbuka sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 (**Bukti T-4**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 secara terbuka disaksikan oleh Saksi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Medan, dengan perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc, MA	342.580
2	Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman	393.327
Total Suara Sah		735.907

- Bahwa pada dalil angka 2 permohonan yang menyebutkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc, MA	342.580
2	Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman	340.327
Total Suara Sah		682.907

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 342.580 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman sebanyak 340.327 suara.

- Bahwa tidak beralasan hukum dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman sebanyak **53.000 suara di 1.060 Tempat pemungutan Suara (TPS)** yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu :
 - 1) Kecamatan Medan Kota,
 - 2) Kecamatan Medan Sunggal,
 - 3) Kecamatan Medan Helvetia,
 - 4) Kecamatan Medan Denai,
 - 5) Kecamatan Medan Barat,
 - 6) Kecamatan Medan Deli,
 - 7) Kecamatan Medan Tuntungan,
 - 8) Kecamatan Medan Belawan,
 - 9) Kecamatan Medan Labuhan,



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- 10) Kecamatan Medan Polonia,
- 11) Kecamatan Medan Baru,
- 12) Kecamatan Medan Perjuangan,
- 13) Kecamatan Medan Petisah,
- 14) Kecamatan Medan Timur,
- 15) Kecamatan Medan Selayang.

Karena jumlah seluruh TPS di 15 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 2.912 TPS, sedangkan jumlah seluruh TPS se-Kota Medan adalah berjumlah 4.303 TPS dengan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 1.601.001 (satu juta enam ratus satu ribu satu) Pemilih, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 872/PL.02.1-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020 (**Bukti T-7**).

- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan di TPS-TPS berapa dan dimana saja terjadinya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman (Pihak Terkait);
- Bahwa essensi dari pemilihan kepala daerah adalah Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Pada tanggal 9 Desember 2020 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Medan, yang selanjutnya telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 10-13 Desember 2020.
- Bahwa rekapitulasi perolehan pasangan calon suara ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kota Medan, dan dihadiri oleh seluruh PPK se-Kota Medan dan Saksi-saksi Pasangan Calon, dan dihadiri oleh para undangan dari unsur Forkopimda Kota Medan yang bertempat di Hotel Santika Premiere Dyandra tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana tertera pada Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 (**Bukti T-8**), yang berjalan tertib, aman dan lancar;
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, yaitu:



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA dengan perolehan suara sebanyak 342.580 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh) suara.
 2. Pasangan Calon No. Urut 2 Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman dengan perolehan suara sebanyak 393.327 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh) suara;
- Bahwa karenanya hasil penghitungan suara yang diajukan Pemohon sebagaimana tabel pada dalil angka 2 Pokok Permohonan adalah tidak berdasarkan hukum, melainkan hanya didasari oleh asumsi Pemohon saja, sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
2. Terhadap dalil angka 4, 5 dan 6 Pokok Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran penggunaan struktur pemerintah yang dilakukan oleh Aparatur Penyelenggaraan Negara ditingkat pusat dan daerah, serta dugaan terjadinya pelanggaran terjadinya pergerakan massa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemungutan suara, secara terstruktur, sistematis dan masif.

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon yang terqualifikasi sebagai pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan (pelanggaran administratif), pemeriksaannya adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu, Gakkumdu, dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara);
- Bahwa berkaitan dengan dalil yang disampaikan Pemohon tersebut di atur pada Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “ (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif”. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif. Maka seyogyanya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil angka 4, 5, dan 6 halaman 6 Permohonan Pemohon kepada lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Daerah yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yakni Bawaslu Kota Medan;

- Bahwa karenanya dalil Permohonan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak beralasan hukum, maka Terhadap Petitum yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 15 (lima belas) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Selayang adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpu/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, Pukul: 20.11 WIB., dengan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;

- Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA	342.580
2	Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman	393.327
Total Suara Sah		735.907

ATAU : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban ini disampaikan, terima kasih.

Hadiningtyas, SH

Zainuddin, SH., MH

Muhammad Teguh Syuhada Lubis, SH., MH

Benito Ashdie Kodyat, SH., MH

Rizki Noor Isman, SH

Fauzi Anshari Sibarani, SH., MH

Hormat Termohon
Kuasanya,

Faisal, SH., M.Hum,

Faisal Riza, SH., MH

Rachmad Abdurrahman, SH., MH

Fadli Rizki, SH.

Hendra Fajarudi, SH